

**KERANGKA HUKUM PADA UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KALIMANTAN TENGAH)****Legal Framework for the Protection of Victims of Human Trafficking (Case Study of Human Trafficking Crime in Central Kalimantan)**

Ayu Efridadewi, Dea Ayu Putri, Elvira Clarista Faiqah  
Program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

## Correspondence

Email: [ayuefridadewi@umrah.ac.id](mailto:ayuefridadewi@umrah.ac.id) ,  
[deaayuputri367@gmail.com](mailto:deaayuputri367@gmail.com) ,  
[elvira.clrsta@gmail.com](mailto:elvira.clrsta@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 6 December 2023

Accepted: 15 December 2023

Published: 17 December 2023

**Abstrak**

Perdagangan orang merupakan istilah untuk tindakan eksploitasi terhadap manusia yang mencakup merekrut, menjual, atau memanfaatkan individu dengan menggunakan kekerasan, penipuan atau paksaan. penelitian ini menggunakan strategi yuridis yang mengatur, dimana metodologinya bergantung pada materi hukum Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTPPO, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan. Terkait instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang, warga Indonesia memiliki hak-hak yang dijelaskan dalam pasal 20, 21 dan 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya terdapat didalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007, akan tetapi juga terdapat didalam pasal 5 ayat (1) Undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Terdapat beberapa pemicu timbulnya tindak pidana perdagangan orang, hal ini terlihat dari segi ekonomi, budaya patriarki, serta faktor pendidikan di Indonesia. Terdapat beberapa aspek perlindungan terhadap tindakan ini, yakni perlindungan dalam aspek yuridis serta non yuridis.

**Kata kunci:** perdagangan orang, memanfaatkan individu, budaya patriarki

**Abstract**

*Trafficking in persons is a term for acts of exploitation of human beings that include recruiting, selling, or exploiting individuals using violence, fraud, or coercion. This research uses a regulatory juridical strategy, where the methodology relies on the legal material of Regulation Number 21 of 2007 concerning the eradication of TPPO, as well as other related legislation. Related to the legal instrument of trafficking in persons, Indonesian citizens have the rights described in articles 20, 21 and 28B paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. Understanding related to the crime of trafficking in Persons is not only contained in Law No. 21 of 2007, but also contained in Article 5 Paragraph (1) of Law No. 13 of 2006 concerning the protection of witnesses and victims. There are several triggers for the emergence of trafficking in Persons, this can be seen in terms of economy, patriarchal culture, and educational factors in Indonesia. There are several aspects of protection against this action, namely protection in juridical and non-juridical aspects.*

**Keywords:** *trafficking in persons, exploiting individuals, patriarchal culture*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia saat ini. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang melaporkan telah menerima 864 laporan antara tanggal 5 Juni dan 21 September 2023. (Nabilah Muhammad, 2023) Perdagangan orang, adalah istilah untuk tindakan eksploitasi terhadap manusia yang mencakup merekrut, menjual, atau memanfaatkan individu dengan menggunakan kekerasan, penipuan, atau pemaksaan. Fenomena ini merupakan bentuk perbudakan modern yang berdampak merugikan pada jutaan orang di berbagai belahan dunia.

Perdagangan orang merupakan suatu tindak kejahatan yang kejam serta melanggar martabat manusia dan secara jelas melanggar hak asasi manusia. (Syaufi, 2013) TPPO merupakan kejahatan yang masuk kedalam kategori *extra ordinary crime* dan juga bersifat khusus. Sehingga terdapat suatu instrumen hukum yang mengatur secara khusus terkait tindak kejahatan ini.

Belakangan ini marak terjadi kasus tindak perdagangan orang di Kalimantan Tengah. Selama periode Januari hingga Juli 2023, berhasil ditemukan delapan insiden tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan sepuluh pelaku atau tersangka. (Dionisius Reynaldo Triwibowo, 2023)

### B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada konteks latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, perumusan permasalahan yang akan diangkat dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja instrumen hukum dari tindak pidana perdagangan orang?
2. Apa saja yang menjadi pemicu timbulnya motif TPPO ?
3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada korban?

## METODOLOGI

Dalam memimpin pendalaman ini, peneliti menggunakan strategi Regulasi Yuridis, yaitu dengan menggunakan metodologi dengan memperhatikan materi sah Peraturan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemusnahan TPPO, dan pedoman-pedoman lain terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Instrumen Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yakni UUD1945, sebenarnya sudah memuat terkait instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang. Didalamnya disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak-hak yang diuraikan dalam Pasal 20, Pasal 21, serta Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Fadilla, 2016) hal ini menjadi dasar pembentukan aturan khusus terkait tindak pidana perdagangan orang.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 297 menyebutkan: "Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum mencapai usia dewasa, dapat dikenai hukuman penjara dengan durasi maksimal enam tahun." (Fadilla, 2016) Dan pasal 324 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang mana inti dari pasal tersebut yakni hukuman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan perdagangan orang di ancam paling lama dua belas tahun (Fadilla, 2016)

Selanjutnya, regulasi yang berkaitan dengan TPPO diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1, didalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Perdagangan manusia dapat dijelaskan sebagai proses memindahkan, mengalihkan, menjual, memperoleh, menyewa, memberikan, atau menerima seseorang dengan memanfaatkan

ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, atau bentuk lain dari tekanan, dengan tujuan untuk eksploitasi. (Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO )

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengeksploitasi dan mengakibatkan orang tereksploitasi. Adapun eksploitasi yang dimaksud pada undang undang ini ialah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara paksa dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan , baik dalam bentuk materiil ataupun immateriil. Sementara tereksploitasi merupakan objek yang dieksploitasi.

Terdapat perbedaan makna dari perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang, sesuai yang dijelaskan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang PTPPO yang intinya yaitu tppo merupakan serangkaian tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang ditentukan didalam undang undang. (Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dan KUHP, melainkan juga termasuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Lebih tepatnya pada pasal 5 ayat (1) memberikan izin untuk melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda seseorang, serta memastikan perlindungan dari ancaman terkait kesaksian yang sedang atau sudah diberikannya.

Sejalan dengan peningkatan skala dan intensitas TPPO di Indonesia setelah pengesahan perundang-undangan tersebut, pemerintah kita mengeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 untuk mengesahkan Protokol tentang Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman, terutama terkait perempuan dan anak-anak, sebagai pelengkap dari konvensi PBB yang menargetkan kejahatan transnasional yang terorganisir. (Alfian, 2015)

## 2. Pemicu Timbulnya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu tindak kejahatan yang melibatkan eksploitasi seksual dan kerja paksa. Ada juga yang mengatakan bahwasannya TPPO ini merupakan kata lain atau bentuk modern dari perbudakan. (Wulandari & Wicaksono, 2014) Dalam penerapan kasus nya, tentu terdapat motif yang menjadi pematik timbulnya tindak pidana ini. Adapun beberapa motif tersebut bisa di uraikan melalui beberapa faktor sebagai berikut:

### a. Ekonomi/ kemiskinan

Faktor ekonomi dikatakan menjadi penyebab paling utama dalam TPPO. Para pelaku perdagangan orang ini termotivasi oleh keinginan mendapatkan uang dengan cara yang mudah namun memiliki keuntungan yang memadai dan berjangka panjang. Salah satu contoh kasus yang terjadi dari tindak pidana perdagangan orang ini yakni di Palangka Raya Kalimantan Selatan. Dalam kasus ini pelaku berinisial MH (26) menjual seorang perempuan berinisial B (19). Tersangka menjual perempuan ini untuk melakukan jasa prostitusi serta menggunakan keuntungan yang di dapat untuk membeli sabu. Bisa dilihat disini, faktor ekonomi berpengaruh signifikan pada beberapa alasan melakukan tindak pidana, di samping kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga bisa merangkap tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Namun jika dilihat dalam aspek yang lebih luas, faktor ekonomi juga bisa menjadi motif dari para korban yang dengan terpaksa untuk terjun kedalam dunia perdagangan orang. Faktor kemiskinan dan sempit nya lapangan pekerjaan tak jarang membuat seseorang harus keluar dari daerahnya untuk mengeksplor daerah lain dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang bagus serta mencukupi. Akan tetapi hal ini juga bisa menjadi awal mula dari TPPO karena dengan mudah di iming-imingi pekerjaan yang bagus serta gaji yang mencukupi untuk keberlanjutan hidup.

#### b. Budaya Patriarki

Budaya patriarki dikatakan sebagai penyebab dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang, karena budaya ini menempatkan pria sebagai pemegang kuasa utama dalam segala aspek, baik dalam kepentingan ruang lingkup politik, hingga lingkup keluarga. Ketidaksetaraan gender ini secara tidak langsung menjadikan wanita untuk multi peran. Selain sbagai istri, ibu rumah tangga dan wadah pendidikan bagi anak-anaknya dirumah, seorang wanita juga bahkan harus memenuhi perannya sebagai pencari nafkah tambahan. Seperti menjadi pengasuh atau bahkan bekerja dengan orang lain sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini menyebabkan perempuan lebih berusaha untuk mencari peluang nafkah tambahan melalui berbagai cara, seperti mencari informasi tentang peluang pekerjaan sampingan sehingga mereka rumit untuk membedakan mana yang benar-benar peluang pekerjaan serta mana yang hanya sekedar iming-iming semata. Hal ini tentu menjadi mangsa yang matang bagi pelaku TPPO, dimana mereka lebih mudah untuk merekrut pekerja secara besar-besaran serta iming-iming yang besar pula.

#### c. Faktor pendidikan

Berdasarkan data tahun 2018, diperlihatkan bahwa sekitar 258,4 juta anak dan remaja menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan. (Lanawaang & Mesra, 2023) Kurangnya wawasan dalam dunia pendidikan, buta huruf serta kurangnya pengenalan ilmu pengetahuan menyebabkan semakin besar peluang bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pelaku menganggap ini merupakan hal yang lumrah karena aspek kerja bagi seseorang yang kurang berpendidikan tidak jauh dari-hal-hal yang bersifat ilegal. Di sisi lain juga sang korban merasa bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia tidak tepat dengan statusnya sebagai seseorang yang terputus dalam hal pendidikan. Maka dari itu, ia memilih untuk terjun kedalam dunia perdagangan orang dan mengharapkan keuntungan yang setara dengan dirinya yang kurang akan pendidikan. Padahal suatu pekerjaan didapatkan bukan didasarkan atas tingginya pendidikan yang ia raih, melainkan seberapa besar skill yang ia miliki.

### 3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban TPPO

Perlindungan hukum merujuk pada serangkaian tindakan, hak, dan langkah-langkah yang diberikan oleh sistem hukum untuk menjaga hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok. Dimana perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk memastikan setiap orang dapat mengakses perlakuan yang adil, dan melindungi hak-hak dasarnya sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam upaya ini dapat terbagi menjadi dua aspek, yakni:

#### A. Perlindungan Dalam Aspek Yuridis

Dalam konteks yuridis ini langkah utama yang dapat diambil oleh pemerintah adalah menerapkan aturan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sesuai dengan instrumen hukum yang mengatur terkait yang perlindungan hukum korban TPPO. Meskipun dalam peraturan hukum ini belum memprioritaskan perhatian terhadap kepentingan korban, tetapi terdapat satu pasal yang mengandung klausul terkait perlindungan terhadap korban, yakni Pasal 14c ayat (1) KUHP terkait ganti rugi keperdataan. (Alfian, 2015) Berdasarkan pasal tersebut KUHP telah memberikan sepintas perlindungan kepada para korban TPPO.

Barda Nawawi mengemukakan bahwa dalam kerangka hukum pidana positif, perlindungan terhadap korban lebih bersifat abstrak atau tidak langsung. (Alfian, 2015) Hal ini berarti bahwa melalui berbagai formulasi pelanggaran pidana dalam regulasi hukum yang telah ada selama ini, pada dasarnya terjadi perlindungan hukum dan hak asasi korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KUHP belum dengan tegas dan jelas mengatur ketentuan yang secara spesifik memberikan perlindungan hukum langsung kepada korban. Selain itu, KUHP juga tidak secara rinci menetapkan jenis pidana restitusi (ganti rugi) untuk korban dan keluarganya. (Alfian, 2015)

Perlindungan hukum untuk korban TPPO juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini terletak pada pasal 5 ayat (1) yang

intinya memberikan izin terhadap perlindungan keamanan serta kebebasan dari ancaman terkaitkesaksian yang ia berikan.

Kemudian peraturan terkait perlindungan hukum secara spesifik diatur di dalam dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Dalam pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi, rehabilitasi medis dan sosial, serta reintegrasi, terutama untuk mereka yang menjadi korban dan mengalami penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, dan sosial sebagai dampak dari tindak pidana perdagangan orang. (Alfian, 2015) Kemudian, dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 secara berturut-turut mengaturlan tentang rahasia identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau kompensasi terkait hak kepemilikan, biaya selama proses hukum di dalam maupun di luar negeri. Restitusi ini harus dijabarkan dalam putusan pengadilan.(Alfian, 2015)

#### B. Perlindungan dalam Aspek Non Yuridis

Dalam perlindungan ini, berfokus kepada aspek aspek sosial, psikologis, dan rehabilitatif korban. Adapun beberapa bentuk perlindungan non-yuridis yang dapat diberikan kepada korban TPPO meliputi; Pelayanan Kesehatan Mental dan Fisik yakni dengan memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental, rehabilitasi sosial dengan memberikan program rehabilitasi sosial untuk membantu korban memulihkan kehidupan sosial mereka.

### KESIMPULAN

TPPO merupakan sebuah bentuk tindak kejahatan kejam yang dengan kata lain yakni perbudakan modern, dimana ia merekrut, menjual, serta memanfaatkan individu dengan cara kekerasan, penipuan dan pemaksaan. Beberapa instrumen hukum yang ada didalam kejahatan perdagangan orang ini mencakup regulasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengandung ketentuan mengenai TPPO aPasal 20, 21 dan 28B ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang didalamnya menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia memilik hak sebagaimana yang disebutkan didalam pasal tersebut. KUHP yakni pasal 297 tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Serta undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yakni pada pasal 5 ayat (1) yakni terkait perlindungan keamanan.

Dalam kasus TPPO yang terjadi di Kalimantan tengah, hal yang menjadi pemicu yakni mayoritas dari faktor ekonomi, dimana para korban membutuhkan pekerjaan guna untuk mencukupi kebutuhan hidup, namun naasnya mereka malah terjun kedalam dunia perdagangan orang sebagai korban yang tak sedikit berujung kepada kasus prostitusi karena dipekerjakan menjadi pekerja seks.

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini para pembaca lebih memahami terkait motif, serta upaya penyelesaian pada TPPO, tidak hanya dalam segi yuridis, tapi juga non yuridis

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. (2015). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Legal Protection Against Crime Victims of Human Trading. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 331–339.
- Dionisius Reynaldo Triwibowo. (2023). *Kasus Perdagangan Orang di Kalteng Berujung Prostitusi*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/06/kasus-perdagangan-orang-di-kalteng-berujung-prostitusi>
- Fadilla, N. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 181. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.181-194>
- Lanawaang, J. J., & Mesra, R. (2023). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kelurahan

- Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2), 1375–1381. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.5103>
- Nabilah Muhammad. (2023). *Korban TPPO Capai 2.710 Orang pada September 2023, Ini Modusnya*. Databoks. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya#:~:text=Satuan Tugas \(Satgas\) Tindak Pidana,kasus TPPO sebanyak 1.014 orang.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/26/korban-tpo-capai-2710-orang-pada-september-2023-ini-modusnya#:~:text=Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana,kasus TPPO sebanyak 1.014 orang.)
- Syaufi, A. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Muwazah*, 3(2), 456–465. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i2.269>
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia, edisi 90*, 1–12.